

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik. Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya peraturan perpajakan tentang usaha jasa konstruksi yang dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam melakukan pembangunan tersebut, pemerintah perlu memikirkan langkah agar dana pembangunan tidak bergantung pada pihak lainnya. Salah satunya adalah meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri dan Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam pembangunannya. Sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari penerimaan pajak negara maupun penerimaan bukan pajak (Mintje, 2016 : 1032)

Peranan pajak dalam perekonomian mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai sumber pendapatan negara, pengatur kegiatan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilitas ekonomi. laporan keuangan sebagai suatu sistem informasi juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang harus dibayar oleh

perusahaan kepada pemerintah, karena Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terhutang. Fungsi akuntansi pajak itu sendiri yaitu untuk mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan (Nurmantu, 2003: 45).

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa,

“Pajak adalah Kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. subjek pajak meliputi Orang Pribadi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap”.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersamasama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Jadi memang sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik untuk taat akan bayar pajak.

APBN 2018 menargetkan raihan pajak sebesar Rp.1.618,1 triliun. Target pajak ini meningkat sekitar 11,6% persen dari total raihan pajak pada tahun 2017 yang hanya mencapai Rp.1.472,7 triliun (<http://kemenkeu.go.id>). Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku optimis terhadap raihan pajak pada 2018. Menurutnya, pemerintah tak boleh menyerah dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Untuk meningkatkan penerimaan tersebut, pemerintah selalu berusaha membuat kebijakan dan peraturan perpajakan yang diharapkan mampu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dan mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan negara di luar migas. Penerimaan PPh ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasional. Untuk itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final). Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi. berbagai peraturan maupun undang-undang mengenai jasa konstruksi diatur khusus oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran

guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya (Nurhayati, 2011:1-2).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan pasal 1 angka 2 dan angka 3 adalah

“Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain”.

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan, dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Dalam hal perusahaan jasa konstruksi yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenakan pajak

bersifat final, maka dalam hal menghitung pajak penghasilan terutang dihitung dari tarif tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 pasal 3 dikalikan dengan jumlah imbalan bruto. (Nurhayati, 2011:3).

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perekonomian dunia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 dan berlaku mundur mulai tanggal 1 Januari 2008 untuk menyederhanakan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak final atas usaha jasa konstruksi ini menimbulkan kritis dan protes dari wajib pajak (Butar Butar, 2010). Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengubah PP Nomor 51 Tahun 2008 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga iklim sektor jasa konstruksi tetap kondusif (Novitasari, 2012).

Jika ditinjau dari penelitian yang telah dilakukan oleh Butar Butar (2010), mengenai dampak pengenaan tarif final yang menimbulkan ketidakadilan, maka penelitian ini melakukan analisis apakah sesungguhnya pengenaan Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 dan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pada jasa konstruksi lebih memberatkan dalam beban pajak terutangnya atau sebaliknya beban pajak yang terutang menjadi lebih ringan. Penelitian ini melakukan studi

kasus pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2016.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti sepakat untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Studi Kritis Analisis Pengenaan PPh Final dan PPh Non Final pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Pendekatan Mixed Method)”**.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan, bahwa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar selisih antara pengenaan pajak penghasilan final dengan pajak penghasilan non final pada perusahaan jasa konstruksi?
2. Apakah terdapat perbedaan antara pengenaan pajak penghasilan final dengan pajak penghasilan non final yang terutang pada perusahaan jasa konstruksi?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis uraikan di atas, bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis berapa besar selisih antara pengenaan pajak penghasilan final dengan pajak penghasilan non final pada perusahaan jasa konstruksi.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara pengenaan pajak penghasilan final dengan pajak penghasilan non final yang terutang pada perusahaan jasa konstruksi.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bahwa pajak penghasilan jasa konstruksi merupakan penyumbang dalam skala besar dalam penganggaran serta turut serta dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Bagi Universitas

Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang dalam penelitian yang berkaitan dengan perpajakan.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi tambahan mengenai indikator-indikator yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.